



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG

PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR: 100.3.7.1/TAPEM/MoU/016/V/2026

NOMOR: 120.23/KDH.200/KB-01/2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (08-05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ASMAR : Bupati Kepulauan Meranti, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025–2030, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berkedudukan di Jalan Dorak No.1, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau 28753, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-20230, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan Pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan Pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan publik perlu untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dengan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terus menerus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerjasama dalam penyelenggaraan:
 - a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. Urusan pemerintahan pilihan; dan
 - d. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan program dan kegiatan sebagai implementasi dari ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang pelaksanaannya akan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan objek dan ruang lingkup serta urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (3) Perumusan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang dibentuk oleh masing-masing PIHAK.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini membebani masyarakat dan daerah dan/atau belum teranggarkan secara khusus, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti

Alamat : Jalan Dorak No.1, Kecamatan Tebing Tinggi,
Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti 28753

Telepon : (0763) 434714

Faksimili : (0763) 434714

Pos-el : bagtapem@merantikab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar
Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud
Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri
Darul Makmur Tanjungpinang

Telepon : (0771) 4575000

Faksimili : (0771) 4575050

Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,

ASMAR